



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukmini Binti Samanudin
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 49/
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Sukmini Binti Samanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018

Terdakwa Sukmini Binti Samanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019

Terdakwa Sukmini Binti Samanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019



Terdakwa Sukmini Binti Samanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa Sukmini Binti Samanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 83/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKMAINI BINTI SAMANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKMAINI BINTI SAMANUDIN** dengan pidana penjara selama 3



(tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat emas toko grand metro nama baranng cincin pasir seberat 10 gram tanggal 02 Desember 2015, 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah cincin yang sudah disepuh, 1 (satu) buah botol aqua, 1 (satu) buah buku Yasin, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawbery beserta Nomor (0823-76186815) Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa SUKMAINI BINTI SAMANUDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (ILima ribu rupia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnanya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa Sukmaini Binti Samanudin, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam

09.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Bukit Sulap Lorong Sidodadi RT.01 Nomor 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendatangi rumah saksi Surep Binti Sumedi (Korban) yang ketika itu sedang berada didepan rumah membeli sayuran, lalu terdakwa menawarkan wajik bandung yang dijualnya setelah itu terdakwa tidak mau pergi tetapi terdakwa berkata "Payo Kito Masuk Ngobrol Bae Didalam Rumah" selanjutnya terdakwa bersama korban masuk ke rumah yang saat itu bertemu saksi Umi Yatun Binti Muhari lalu sempat diramal oleh terdakwa sambil memegang tangannya dan memberikan Nomor Handphone terdakwa (dengan nomor 082376186815) kepada saksi Umi Yatun Binti Muhari.

- Bahwa terdakwa melihat suami korban yang sedang sakit stroke, terdakwa langsung menawarkan din untuk mengobati suami korban dengan berdalih bahwa terdakwa bisa mengobati dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan bisa jalan, tanpa curiga korban pun menyetujui niat terdakwa tersebut dan bertanya apa syarat untuk pengobatan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa



berkata kepada korban "Ibuk Ado Emas Dak?" korban pun langsung mengiyakan memtliki emas berupa cincin lalu terdakwa meminta korban untuk menyiapkan 1 Botol air putih merk Aqua, Buku surat yasin, Uang kertas Rp. 5000, dan Karet gelang, setelah syarat sudah disiapkan oleh korban kemudian terdakwa meminta korban melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai korban dan korban pun langsung melepaskan cincin tersebut memberikan kepada terdakwa, dan korban mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dg emas palsu (imitasi) yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas Rp. 5000 beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh korban, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkusan uang kertas Rp. 5000 tersebut kedalam botol aqua dan langsung menutup botol aqua tersebut lalu terdakwa mengikat buku yasin kebotol aqua dengan menggunakan karet gelang, lalu terdakwa berpura-pura membacakan doa pada air aqua tersebut untuk megelabui korban dan suaminya yang sedang sakit stroke, setelah itu terdakwa menyuruh suami korban meminum dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 (satu) kali dan berkata supaya air tersebut juga digunakan untuk mandi, jangan makan kubis dan sayur pakis sambil meletakkan botol aqua tersebut di kamar korban diatas

meja, setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang dengan berkata "Aku Pulang Yo, Besok Aku Kesini", hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang lalu korban membuka botol aqua tersebut dan melihat didalam lipatan uang terdapat emas palsu (imitasi) dan batu kerikil, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sgar diproses secara hokum

- Bahwa setelah berhasil menguasai cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik korban tersebut, lalu terdakwa menjual emas tersebut ke toko emas yang berada di Kabupaten



Tebing Tinggi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Surep Binti Sumedi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana

ATAU: KEDUA

Bahwa Sukmaini Binti Samanudin, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam

09.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Bukit Sulap Lorong Sidodadi RT.01 Nomor 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Tiur II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendatangi rumah saksi Surep Binti Sumedi (Korban) yang ketika itu sedang berada di depan rumah membeli sayuran. lalu terdakwa menawarkan wajik bandung yang dijualnya setelah itu terdakwa tidak mau pergi tetapi terdakwa berkata "Payo Kito Masuk Ngobrol Bae Didalam Rumah" selanjutnya terdakwa bersama korban masuk ke rumah yang saat itu bertemu saksi Umi Yatun Binti Muhari lalu sempat diramal oleh terdakwa sambil memegang tangannya dan memberikan Nomor Handphone



terdakwa (dengan nomor 082376186815) kepada saksi Umi Yatun Binti Muhari.

- Bahwa terdakwa melihat suami korban yang sedang sakit stroke, terdakwa langsung menawarkan diri untuk mengobati suami korban dengan berdalih bahwa terdakwa bisa mengobati dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan bisa jalan, tanpa curiga korban pun menyetujui niat terdakwa tersebut dan bertanya apa syarat untuk pengobatan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ibuk Ado Emas Dak?" korban pun langsung mengiyakan memiliki emas berupa cincin lalu terdakwa meminta korban untuk menyiapkan 1 Botol air putih merk Aqua, Buku surat yasin, Uang kertas Rp. 5000, dan Karet gelang, setelah syarat sudah disiapkan oleh korban kemudian terdakwa membujuk dan merayu korban melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai korban untuk pengobatan suami korban dan korban pun langsung melepaskan cincin tersebut memberikan kepada terdakwa dengan harapan untuk pengobatan sang suami, kemudian korban mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dg emas palsu (imitasi) yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas Rp. 5000 beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh korban, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus uang kertas Rp. 5000 tersebut kedalam botol aqua dan langsung menutup botol aqua tersebut lalu terdakwa mengikat buku yasin kebotol aqua dengan menggunakan karet gelang, lalu terdakwa berpura-pura membacakan doa pada air aqua tersebut untuk megelabui korban dan suaminya yang sedang sakit stroke, setelah itu terdakwa menyuruh suami korban meminum dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 (satu) kali dan berkata supaya air tersebut juga digunakan untuk mandi, jangan makan kubis dan sayur pakis sambil meletakkan botol aqua tersebut di kamar korban diatas meja, setelah itu terdakwa berpamitan untuk



pulang dengan berkata "Aku Pulang Yo, Besok Aku Kesini", hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang lalu korban membuka botol aqua tersebut dan melihat didalam lipatan uang terdapat emas palsu (imitasi) dan batu kerikil, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sgar diproses secara hokum.

- Bahwa setelah berhasil menguasai cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik korban tersebut, lalu terdakwa menjual emas tersebut ke toko emas yang berada di Kabupaten Tebing Tinggi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Surep Binti Sumedi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUREP BINTI SUMEDI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Korban dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa : cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengatakan bisa mengobati suami saksi yang terkena stroke ringan



dan meminta 1 (satu) buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta yang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Buku surat yasin, dan Karet gelang, setelah syarat sudah disiapkan oleh saksi, kemudian terdakwa meminta saksi melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai saksi dan saksi pun langsung melepaskan cincin tersebut lalu memberikannya kepada terdakwa, dan korban mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh saksi

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dari rumah saksi dan tidak pernah datang lagi
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah 3 (tiga) hari kemudian yang mana saksi membuka lipatan uang kertas tersebut lalu didalamnya ada batu kecil sedangkan cincin emas milik saksi yang berada didalam botol aqua telah ditukar dengan cincin imitasi oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan yang diberikan saksi terdakwa menyatakan benar tidak keberatan

2. Saksi UMIYATUN BINTI MUHARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sektra jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Suiap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau



- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa: cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik Surep Binti Sumedi
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa mencuri cincin ibu saksi namun saksi mengenal terdakwa karena saat itu saksi sedang berada di rumah ibu saksi dan terdakwa merampal saksi setelah itu saksi langsung pergi bekerja
 - Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa namun saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan tetangganya
 - Bahwa ciri-ciri terdakwa rambutnya pendek, badanya pendek, kulitnya hitam, ada tai lalat dibawah mata sebelah kiri
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan mengatakan bisa mengobati bapak saksi yang terkena stroke ringan dan meminta 1 (satu) buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta yang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Buku surat yasin, dan Karet gelang, setelah syarat sudah disiapkan oleh ibu saksi, kemudian terdakwa meminta ibu saksi melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai oleh ibu saksi dan ibu saksi pun langsung melepaskan cincin tersebut lalu memberikannya kepada terdakwa, setelah itu ibu saksi mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh ibu saksi
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi NUR AZIMA BINTI MUHARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa: cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik Surep Binti Sumedi
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi rumah ibu saksi untuk menjual wajik, lalu terdakwa mengajak ibu saksi untuk mengobrol didalam rumah, lalu terdakwa bertemu Sdr. Umi dan merampalnya dan memberikan Nomor Handphone miliknya kepada Sdr. Umi dan saat itu juga terdakwa mengatakan bisa mengobati bapak saksi yang terkena stroke ringan dan meminta 1 (satu) buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta yang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Buku surat yasin, dan Karet gelang, setelah syarat sudah disiapkan oleh ibu saksi, kemudian terdakwa meminta ibu saksi melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai oleh ibu saksi dan ibu saksi pun langsung melepaskan cincin tersebut lalu memberikannya kepada terdakwa, setelah itu ibu saksi mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh ibu saksi
- Bahwa saat itu ibu saksi dalam keadaan sadar
- Bahwa pada saat saksi itu yang melihat terdakwa ke rumah ibu saksi adalah Sdr. Umi
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian ibu saksi baru mengetahui bahwa cincin emas miliknya telah ditukar oleh terdakwa



- Bahwa ciri-ciri terdakwa rambutnya pendek, badanya pendek, kulitnya hitam, ada tai lalat dibawah mata sebelah kiri
- Bahwa atas keterangan yang diberikan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa : cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik Surep Binti Sumedi
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengatakan bisa mengobati suami saksi korban yang terkena stroke ringan dan meminta 1 (satu) buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta yang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Buku surat yasin, dan Karet gelang, kemudian terdakwa meminta saksi korban melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai dan saksi korban pun langsung melepaskan cincin tersebut lalu memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi korban mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh saksi korban



- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengobati orang yang sedang saksi
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena sedang terlilit hutang
- • Bahwa terdakwa menjual cincin milik saksi korban tersebut ke Toko Emas yang berada di Tebing Tinggi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan lainnya
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat emas toko grand metro nama barang cincin pasir seberat 10 gram tanggal 02 Desember 2015, 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah cincin yang sudah disepuh, 1 (satu) buah botol aqua, 1 (satu) buah buku Yasin, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawbery beserta Nomor (0823-76186815)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan
- Bahwa benar Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit



Sulap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan Wirakarya
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan barang berupa :
cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik Surep Binti Sumedi
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengatakan bisa mengobati suami saksi korban yang terkena stroke ringan dan meminta 1 (satu) buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta yang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Buku surat yasin, dan Karet gelang, kemudian terdakwa meminta saksi korban melepaskan cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram yang sedang dipakai dan saksi korban pun langsung melepaskan cincin tersebut lalu memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi korban mengambil karet gelang ke dapur, saat itulah terdakwa langsung memasukkan cincin emas tersebut ke dalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam lipatan uang kertas sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh saksi korban
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengobati oang yang sedang saksi
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena sedang terlilit hutang
- • Bahwa benar terdakwa menjual cincin milik saksi korban tersebut ke Toko Emas yang berada di Tebing Tinggi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan lainnya
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum beriakui atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa Sukmaini Binti Samanudin di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban



menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah buktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekirajam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Lorong Sidodadi Rt. 01 No. 51 Kelurahan WirakaryaKecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa cincin emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik Surep Binti Sumedi

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur" dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan mengatakan bisa mengobati suami saksi korban yang terkena stroke ringan dan meminta 1 buah botol aqua, setelah itu terdakwa meminta kertas sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), buku surat yasin, dan karet gelang ke dapur, dan saat itulah terdakwa langsung memasukan cincin emas tersebut kedalam kantong celana yang dikenakannya lalu menukarnya dengan emas palsu (imitasi) miliknya yang dimasukkannya kedalam



lipatan uang kertas sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) beserta batu kerikil tanpa diketahui oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa menjual cincin milik saksi korban tersebut ketoko emas yang berada di tebing tinggi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) lembar surat emas toko grand metro nama baranng cincin pasir seberat 10 gram tanggal 02 Desember 2015, 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah cincin yang sudah disepuh, 1 (satu) buah botol aqua, 1 (satu) buah buku Yasin, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawbery beserta Nomor (0823-76186815) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AUKMAINI BINTI SAMANUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMAINI BINTI SAMANUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 (satu) lembar surat emas toko grand metro nama barang cincin pasir seberat 10 gram tanggal 02 Desember 2015, 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah cincin yang sudah disepuh, 1 (satu) buah botol aqua, 1 (satu) buah buku Yasin, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.



2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawbery beserta Nomor (0823-76186815)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa SUKMAINI BINTI SAMANUDIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari, oleh kami, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI